



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM TALI KASIH PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu mengikutsertakan pekerja bukan penerima upah yang ada di Kota Bitung dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Tali Kasih Pemerintah Kota Bitung dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja bukan Penerima Upah di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM TALI KASIH PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Tali Kasih adalah pemberian bantuan untuk mempererat persaudaraan.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja diluar hubungan kerja atau mandiri, pekerja yang bukan menerima gaji atau upah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

7. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
8. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum public yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja.

BAB II PROGRAM TALI KASIH

Pasal 2

- (1) Program Tali Kasih merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam memberikan Perlindungan Kesejahteraan Jaminan sosial bagi Pekerja bukan penerima upah dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Program Tali Kasih dengan memberikan Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB III JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepesertaan;
 - b. manfaat; dan
 - c. iuran.

**BAB IV
PESERTA DAN KEPESERTAAN**

Pasal 4

Peserta adalah pengajar/bunda PAUD yang ada di Kota Bitung.

Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan.

**BAB V
PEMBAYARAN IURAN**

Pasal 7

Dasar upah perhitungan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 8

Besaran iuran setiap bulan per peserta untuk kepesertaan program JKK 1 % (persen) dari dasar upah yang dilaporkan yaitu $Rp.1.000.000 \times 1\% = Rp.10.000,-$ (sepuluh ribu rupiah) dan JKM Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bantuan dari pejabat pemerintah Kota Bitung pekerja bagi para pendidik PAUD di Kota Bitung.

**BAB VI
PEMBAYARAN JAMINAN**

Pasal 10

- (1) JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) JKM diperuntukkan bagi ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (3) JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
- (4) Besarnya masing-masing jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 4 Desember 2018

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 69